

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap anak menjadi masalah yang sangat memprihatinkan di Indonesia. Anak-anak termasuk ke dalam kelompok yang sering menjadi korban kekerasan di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan sosial. Persoalan yuridis yang kompleks muncul dari fenomena kekerasan anak terhadap anak secara bersama yang mengakibatkan kematian. Hal ini telah diatur pada Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹ tentang kekerasan dengan tenaga bersama, meskipun menyerupai konsep turut serta dalam Pasal 55 KUHP², memiliki unsur “bersama-sama” sebagai bagian dari delik, bukan bentuk penyertaan. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Lamintang, yaitu perbuatan pidana kolektif memiliki karakteristik tersendiri dalam hukum pidana Indonesia³.

Dari perspektif hukum pidana anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁴ dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)⁵ menegaskan perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi bagi anak pelaku maupun korban. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak wajib merupakan dasar setiap proses hukum, meskipun dalam praktiknya masih seringkali ditemukan penerapan pidana terhadap anak, seperti yang dijelaskan oleh Marlina, bahwa peradilan anak seharusnya berorientasi pada pembinaan, bukan pembalasan⁶.

Pada *Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Smd*, anak secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Kasus ini memperlihatkan perlunya analisis yuridis mengenai hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat kematian, juga penafsiran hakim terhadap unsur “bersama-sama” dalam konteks yang dilakukan oleh anak. Lamintang dan Theo

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 170.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 55.

³ P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 387.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁶ Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 32.

mengatakan bahwa delik kekerasan menimbulkan akibat fatal sebagai bentuk pemberatan pidana⁷.

Pada praktiknya, Abdul berpendapat bahwa meskipun proses diversi wajib untuk dilakukan, apabila diversi tersebut gagal dan anak harus menjalani penahanan, negara tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak⁸. Akibatnya, perlindungan hukum anak pelaku atau korban tetap mengutamakan UU Perlindungan Anak dan UU SPPA⁹.

Kekerasan anak terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian juga menimbulkan persoalan mengenai penentuan kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), dan batas pertanggungjawaban pidana masing-masing anak. Menurut Eldytha, Elly, dan Dessy, hakim dalam praktiknya perlu menilai usia, kondisi mental, serta pengaruh lingkungan sebagai faktor penting dalam menjatuhkan pidana bersyarat bagi anak-anak sebagai pelaku¹⁰. Penelitian oleh Narendra dan Harti menegaskan bahwa pembuktian unsur “bersama-sama” dalam kekerasan secara bersama-sama menuntut kewaspadaan hakim untuk memastikan keadilan substantif¹¹. Dalam konteks ini, penilaian hakim terhadap peran dan tanggung jawab anak begitu penting untuk menentukan batas pertanggungjawaban pidana¹².

Tidak hanya dari aspek normatif, faktor lingkungan sosial, pertemanan, media sosial, dan kurang pengawasan dari orang tua berperan dalam timbulnya kekerasan anak. Wagianti berpendapat bahwa faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku anak yang belum cukup matang secara psikologis ketika mengambil suatu keputusan¹³. Oleh karena itu, analisis yuridis terhadap kasus ini dianggap perlu untuk menggabungkan dimensi hukum pidana dan

⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2010. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 131.

⁸ M. Abdul Hasyim, et al. 2024. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan yang Melibatkan Perguruan Silat (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk).” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*. Volume 1 Nomor 3. Universitas Dr. Soetomo. Surabaya, hlm. 5.

⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

¹⁰ Eldytha Giovani, et al. 2024. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bersyarat Kepada Anak Pelaku Yang Menyebabkan Kematian.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law*. Volume 5 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jambi, hlm. 9.

¹¹ Narendra Pratama dan Harti Winarni. 2025. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan secara Bersama-sama di Wilayah Hukum Polres Bantul.” *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*. Volume 2 Nomor 3. Universitas Cokroaminoto. Yogyakarta, hlm. 65.

¹² Eldytha Giovani, et al., *Op.Cit.*, hlm. 3.

¹³ Wagianti Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 17.

perlindungan anak, memahami bagaimana hakim menilai tanggung jawab, dan hubungan sebab akibat dalam tindakan kekerasan anak terhadap anak secara bersama.

Studi ini menjadi relevan untuk menggambarkan bagaimana hakim menyeimbangkan perlindungan hukum bagi anak dengan tuntutan keadilan bagi korban, serta menjadi dasar kajian terhadap penerapan unsur “bersama-sama” dan pertanggungjawaban pidana anak berdasarkan SPPA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, berikut dua rumusan masalah sebagai dasar untuk dicapai:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana kekerasan anak terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pembuat kekerasan anak terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Smd?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan analisis yuridis yang lebih mendalam terkait tindak pidana kekerasan anak terhadap anak secara bersama yang mengakibatkan kematian, sesuai dengan studi putusan. Tujuan penelitian ini sejalan dengan dua rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu menelaah status hukum kekerasan secara bersama anak terhadap anak berdasarkan Pasal 170 ayat (2), mempelajari aspek normatif yang berkaitan dengan ketentuan hukum dan syarat tindak pidana, serta menganalisis aspek praktis terkait penerapan hukum oleh hakim dalam peradilan pidana anak, khususnya pada kasus kekerasan secara bersama yang mengakibatkan kematian.

Penelitian ini mencakup sejumlah elemen yang saling terkait, yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia menangani kekerasan anak secara menyeluruh, termasuk elemen “tenaga bersama” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 KUHP, serta kaitannya dengan konsep turut serta (*medeplegen*) dan penyertaan (*deelneming*) yang diatur dalam Pasal 55. Dengan menganalisis elemen-elemen tersebut,

penelitian ini memiliki tujuan yaitu memperoleh pemahaman komprehensif tentang bagaimana hukum pidana di Indonesia menilai kekerasan anak terhadap anak secara bersama. Hasil analisis ini diharapkan dapat memperkuat dasar yuridis bagi keputusan hakim dalam peradilan anak.

Mengevaluasi pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan anak dalam kasus yang nyata, yaitu *Studi Putusan Pengadilan Negeri Sumedang*. Penelitian ini menelaah bagaimana hakim menilai peran masing-masing anak sebagai pelaku, baik sebagai pelaku utama maupun hanya turut serta, bagaimana pembuktian hubungan kausal antara tindakan anak dan akibat fatal dilakukan, serta bagaimana elemen “kesengajaan” (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) diterapkan. Diharapkan analisis ini dapat memberikan penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan hakim yang mempertimbangkan faktor mitigatif, seperti usia, pengaruh lingkungan pertemanan, kondisi psikologis, serta aspek pembinaan dan rehabilitasi anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait pertanggungjawaban pidana anak dalam kasus kekerasan secara bersama.

Mempelajari praktik peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penerapan prinsip *restorative justice*, mekanisme diversi, hingga asas individualisasi pidana yang menekankan bahwa hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Dengan berfokus pada praktik peradilan, penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum pidana umum dan hukum pidana anak diterapkan secara terpadu, sehingga memungkinkan pengadilan menjadi dasar bagi perbaikan prosedur hukum yang lebih proporsional dan berkeadilan.

Dalam literatur hukum pidana anak, faktor sosial dan lingkungan seperti faktor lingkungan sosial, pertemanan, media sosial, dan kurang pengawasan dari orang tua sering disebut sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku anak, termasuk kecenderungan untuk melakukan kekerasan bersama untuk menyelesaikan konflik. Dalam penelitian ini, faktor tersebut tidak diposisikan sebagai temuan empiris. Sebaliknya, penelitian menganalisis secara normatif sejauh relevansinya sebagai komponen dari pemahaman tentang konteks anak pelaku. Faktor-faktor tersebut juga dianalisis secara normatif berdasarkan seberapa penting mereka dalam putusan hakim, doktrin, dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi dan pembinaan anak.

Penulis berharap penelitian ini memiliki manfaat bagi akademis, praktis, dan kebijakan. Secara akademis, penelitian ini dapat meningkatkan kajian hukum pidana anak di Indonesia, terutama berkaitan dengan kekerasan secara bersama. Selain itu, penelitian ini dijadikan referensi untuk pengembangan teori hukum pidana, termasuk konsep pertanggungjawaban pidana, kualifikasi tindak pidana, serta interpretasi elemen “bersama-sama” dalam kekerasan secara bersama.

Dalam hal praktis, penelitian ini dapat membantu aparat penegak hukum (APH) dan hakim dalam memahami tantangan menilai peran anak sebagai pelaku, membedakan antara pelaku utama dan turut serta, serta menilai hubungan antara kesalahan dan pembinaan anak dalam konteks psikologis yang sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaan. Dengan demikian, penelitian ini mendukung praktik peradilan anak yang lebih proporsional dengan mempertimbangkan aspek pembinaan dan rehabilitasi.

Dalam hal kebijakan, penelitian ini memiliki nilai strategis untuk kemajuan sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan standar penanganan kekerasan anak, memperkuat sistem peradilan diversifikasi dan *restorative justice*, serta memperbaiki mekanisme evaluasi pertanggungjawaban pidana anak. Dengan demikian, penelitian ini mendukung praktik hukum yang adil, responsif, dan humanis, terutama pada kekerasan secara bersama yang mengakibatkan kematian.

Pada akhirnya, tujuan dan manfaat penelitian telah sejalan dengan apa yang telah diuraikan sebelumnya, karena penelitian ini secara keseluruhan berfokus pada analisis yuridis terhadap kekerasan anak terhadap anak, menelaah pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku, serta upaya memberikan perlindungan hukum dan pembinaan bagi anak, baik pelaku maupun korban. Dalam konteks SPPA di Indonesia, penelitian ini memberikan kontribusi akademis, praktis, dan kebijakan yang relevan.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama	: Mantang Gemilar	
Judul Tulisan	: Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pembantuan Tindak Kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln) ¹⁴	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana terhadap pembantuan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif hukum pidana? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pembantuan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian?	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana kekerasan anak terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dalam pasal 170 ayat (2) KUHP? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pembuat kekerasan anak terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smd?
Metode Penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	Tindak pidana yang dilakukan oleh anak	Skripsi ini mengangkat persoalan

¹⁴ Mantang Gemilar, 2024, *Tinjauan Hukum Pidana terhadap Pembantuan Tindak Kekerasan terhadap Anak yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bln)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 6.

tersebut dikategorikan sebagai delik materiil karena unsur utama yang menentukan adanya tindak pidana adalah akibat berupa kematian. Selain itu, penulis menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan vonis yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa, dengan mempertimbangkan status pelaku sebagai anak dan perannya yang hanya sebagai pembantu, bukan pelaku utama.	yang lebih luas dan kompleks, yaitu tindak pidana kekerasan anak terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Fokus utama penelitian ini bukan pada aspek pembantuan, melainkan pada bentuk perbuatan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP.
--	---

Nama	:	Widya Aisyah Zhafira Rachmat		
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN Mks ¹⁵)		
Kategori	:	Skripsi		
Tahun	:	2021		
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin		
Uraian		Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian	

¹⁵ Widya Aisyah Zhafira Rachmat, 2021, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Anak (Studi Kasus: Putusan No. 1036/Pid.Sus/2020/PN Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 6.

Isu dan Permasalahan :	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak berdasarkan perundang-undangan? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak dalam putusan No. 1036/Pid.Sus/2020 /PN.Mks?	1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana kekerasan anak terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dalam pasal 170 ayat (2) KUHP? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pembuat kekerasan anak terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor:4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Smd?
Metode Penelitian :	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan :	Penelitian ini berfokus pada tindak pidana kekerasan fisik biasa, dimana pelaku merupakan orang dewasa dan korban adalah anak-anak, tanpa adanya unsur kematian. Hal tersebut tampak dari materi dan hasil penelitian yang disajikan. Dalam kasus pelaku tunggal,	Skripsi ini meneliti kasus kekerasan yang dilakukan anak secara bersama-sama hingga mengakibatkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP. Penelitian ini tidak berfokus pada penerapan pasal terhadap pelaku tunggal, melainkan

penelitian ini lebih menekankan pada penerapan hukum pidana positif dan pembuktian unsur-unsur pasal yang relevan. Penelitian ini tidak hanya menelaah hubungan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ketentuan umum dalam KUHP maupun prinsip pertanggungjawaban pidana anak. Juga, fokus utama penelitian ini terletak pada penegakan hukum terhadap pelaku dewasa, bukan pada aspek yuridis anak sebagai pelaku tindak pidana.	pada analisis yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku utama maupun pelaku turut serta. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pada penafsiran unsur “bersama-sama” atau “dengan tenaga bersama”, yang merupakan karakteristik tindak pidana kekerasan dalam Pasal 170 KUHP, serta bagaimana hakim menelaah unsur tersebut.
--	--

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Salah satu pilar utama dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban pidana, yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Menurut Moeljatno, seseorang tidak dapat dipidana apabila

tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau jika perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya secara hukum¹⁶.

Sedangkan menurut Sudarto, dasar pertanggungjawaban pidana terletak pada unsur kesalahan (*schuld*), baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Berlakunya asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan)¹⁷, menegaskan bahwa hanya perbuatan yang mengandung kesalahan yang dapat dijatuhi sanksi pidana, sedangkan perbuatan yang tidak mengandung kesalahan tidak dapat dipidana meskipun melanggar hukum.

Menurut Lamintang, terdapat tiga komponen utama yang membentuk pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana di Indonesia, yaitu:

1. Mampu untuk bertanggung jawab: Kemampuan pelaku untuk menyadari sifat perbuatannya serta mengendalikan tindakannya sesuai dengan norma hukum dan moral yang berlaku. Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia berkemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya dan bertindak secara sadar.
2. Bentuk kesalahan (*schuld*): Terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kealpaan ataupun kesengajaan. Unsur ini menunjukkan perbuatan pidana tidak hanya dilihat dari akibat yang ditimbulkan, tetapi juga dari batin pelaku pada saat melakukannya.
3. Tidak adanya alasan peniadaan kesalahan: Kondisi di mana pelaku tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena adanya alasan yang sah menurut hukum, seperti paksaan (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), atau gangguan jiwa yang menghilangkan kemampuan pelaku untuk bertindak secara sadar¹⁸.

Pertanggungjawaban pidana memiliki tujuan untuk menentukan siapa yang seharusnya dijatuhi pidana serta menegakkan keadilan moral dalam masyarakat.¹⁹ Oleh karena itu, penjatuhan pidana tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor subjektif pelaku, seperti usia, kondisi

¹⁶ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 27.

¹⁷ Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 79.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 387.

¹⁹ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm. 79.

psikologis, dan kemampuan untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya. Pertimbangan tersebut penting agar sanksi yang dijatuhkan benar mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Teori ini mengalami perubahan ketika diterapkan terhadap anak-anak. Anak-anak mungkin belum siap untuk bertanggung jawab secara pidana karena mereka belum matang secara mental dan emosional²⁰. Menurut UU SPPA, hanya tindakan yang dapat dikenakan pada anak yang belum berusia 14 tahun. Sedangkan, anak usia di atas 14 tahun dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan mempertimbangkan prinsip pembinaan dan perlindungan anak. Oleh karena itu, teori pertanggungjawaban pidana anak pada dasarnya berasal dari teori pertanggungjawaban pidana umum, tetapi dimodifikasi untuk lebih menekankan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan perlindungan, bukan pada pembalasan.

2. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Tindak Pidana sering kali melibatkan lebih dari satu pelaku yang bekerja sama. Hubungan hukum antara perilaku dan bentuk tanggung jawab masing-masing di sini dijelaskan melalui teori penyertaan (*deelneming*).²¹ Menurut Pasal 55, pelaku utama (*medepleger*), penyuruh (*doenpleger*), dan pembantu (*medeplichtige*) termasuk ke dalam bentuk penyertaan.

Keterlibatan dalam tindak pidana terjadi apabila terdapat kesatuan kehendak (*unus animus*) dan kesatuan tindakan (*unus actus*) antara beberapa pelaku yang bersama-sama bermaksud melakukan perbuatan pidana²². Kehadiran seseorang di tempat kejadian tidaklah cukup untuk dianggap sebagai pelaku tindak pidana, kecuali ia benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya perbuatan pidana tersebut.

Dalam kasus kekerasan secara bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2), unsur “dengan tenaga bersama” merupakan bagian dari rumusan delik itu sendiri, bukan merupakan bentuk penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. Namun demikian, teori *deelneming* tetap relevan

²⁰ Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: UNDIP Press, hlm. 91.

²¹ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hlm. 198.ed

²² *Ibid.*, hlm. 199.

untuk digunakan dalam menilai sejauh mana keterlibatan masing-masing pelaku dalam kekerasan secara bersama.

Dalam delik bersama-sama, menurut Barda Nawawi Arief, hakim harus menilai peran konkret, niat, dan kontribusi kausal masing-masing pelaku sebelum menjatuhkan hukuman²³. Pembuktian unsur penyertaan menjadi sulit ketika melibatkan anak-anak, karena harus mempertimbangkan pengaruh lingkungan, tingkat kedewasaan emosional, serta kemampuan anak untuk memahami konsekuensi dari tindakannya. Oleh karena itu, teori *deelneming* sangat penting untuk menentukan apakah seseorang merupakan pelaku utama, turut serta, atau pembantu, sehingga hukuman pidana dapat dijatuhkan secara seimbang.

Perbedaan antara unsur "dengan tenaga bersama" pada Pasal 170 ayat (2) dan "turut serta" dalam Pasal 55 yaitu ketika diterapkan terhadap anak sebagai pelaku. Pada pasal 170 ayat (2), unsur "dengan tenaga bersama" adalah elemen konstitutif dari delik itu sendiri, yaitu kebersamaan adalah bagian dari konstruksi tindak pidana yang harus dibuktikan untuk memenuhi unsur pasal. Pasal 55 mengatur bentuk penyertaan yang merupakan mekanisme pertanggungjawaban pidana, di mana seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain apabila ia ikut melakukan, menyuruh, atau membantu dalam pelaksanaan perbuatan pidana.

Perbedaan ini penting karena hakim harus menilai apakah anak yang terlibat melakukan kekerasan secara bersama sesuai Pasal 170 ayat (2) atau hanya turut serta dalam perbuatan yang dilakukan anak lain sesuai Pasal 55. Kesalahan dalam kualifikasi ini berdampak pada penentuan pidana yang tidak proporsional, karena Pasal 170 ayat (2) merupakan delik yang lebih berat dibandingkan dengan turut serta.

Oleh karena itu, apabila anak melakukan kekerasan bersama yang mengakibatkan kematian, hakim wajib melakukan pemeriksaan lebih dalam terkait keterlibatan anak, intensitas kontribusi kausal mereka, dan kesadaran bersama untuk mencapai hasil tersebut, juga memastikan penerapan pasal

²³ Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 91.

yang tepat dan pertanggungjawaban pidana yang adil sesuai dengan asas individualisasi pidana.

3. Prinsip *Best Interest of the Child*

Berdasarkan *Konvensi Hak Anak Tahun 1989*, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) telah diadopsi ke dalam hukum nasional melalui UU SPPA. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam setiap proses hukum, keputusan, maupun kebijakan yang berkaitan dengan anak, *best interest of the child* menjadi pertimbangan dan prioritas dalam pengambilannya.

Menurut Marlina, dengan diterapkannya prinsip ini, hukum pidana anak mengalami pergeseran dari pendekatan pembalasan (*retributive*) menuju pendekatan pembinaan (*rehabilitative*)²⁴. Tujuannya yaitu bukan untuk menghukum anak sebagai pelaku, tetapi untuk mengembalikan anak tersebut ke lingkungan sosialnya dan menjaga masa depan anak tersebut.

Prinsip ini mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan usia, kondisi kesehatan mental, latar belakang keluarga, serta pertemanan dalam menentukan hukuman pada kasus kekerasan oleh anak secara bersama yang mengakibatkan kematian²⁵. Anak sebagai pelaku tidak dapat diperlakukan dengan sama seperti orang dewasa, karena mereka masih berada pada tahap perkembangan moral dan emosional.

Asas individualisasi pidana memiliki arti bahwa hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan anak serta kebutuhan pembinaannya, dan asas ini memiliki keterkaitan erat dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Penjara bukanlah sanksi yang ideal bagi anak, karena tujuan utama peradilan pidana anak bukanlah pembalasan, melainkan pembinaan dan pemulihan. Oleh karena itu, anak sebaiknya menjalani proses diversi, rehabilitasi, atau *restorative justice* yang menyeimbangkan antara tanggung jawab dan perlindungan. Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk memberikan analisis yuridis yang luas, mendalam, dan seimbang, sejalan dengan tujuan SPPA di Indonesia melalui penerapan teori

²⁴ Marlina. 2010. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 63.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

pertanggungjawaban pidana, teori *deelneming*, dan prinsip *best interest of the child*.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini terdiri dari tiga dasar utama, yaitu pertanggungjawaban pidana, teori *deelneming*, dan prinsip *best interest of the child*. Ketiga hal ini memiliki keterkaitan sebagai sistem penalaran yang utuh, dari norma menjadi penerapan khusus pada kasus anak untuk mencapai respons yuridis yang adil dan berfokus pada pembinaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, diawali penemuan, penafsiran norma dalam KUHP, UU SPPA, dan UU Perlindungan Anak, kemudian menganalisis putusan pengadilan sebagai fakta hukum untuk dikonstruksikan ke dalam kerangka pikir.

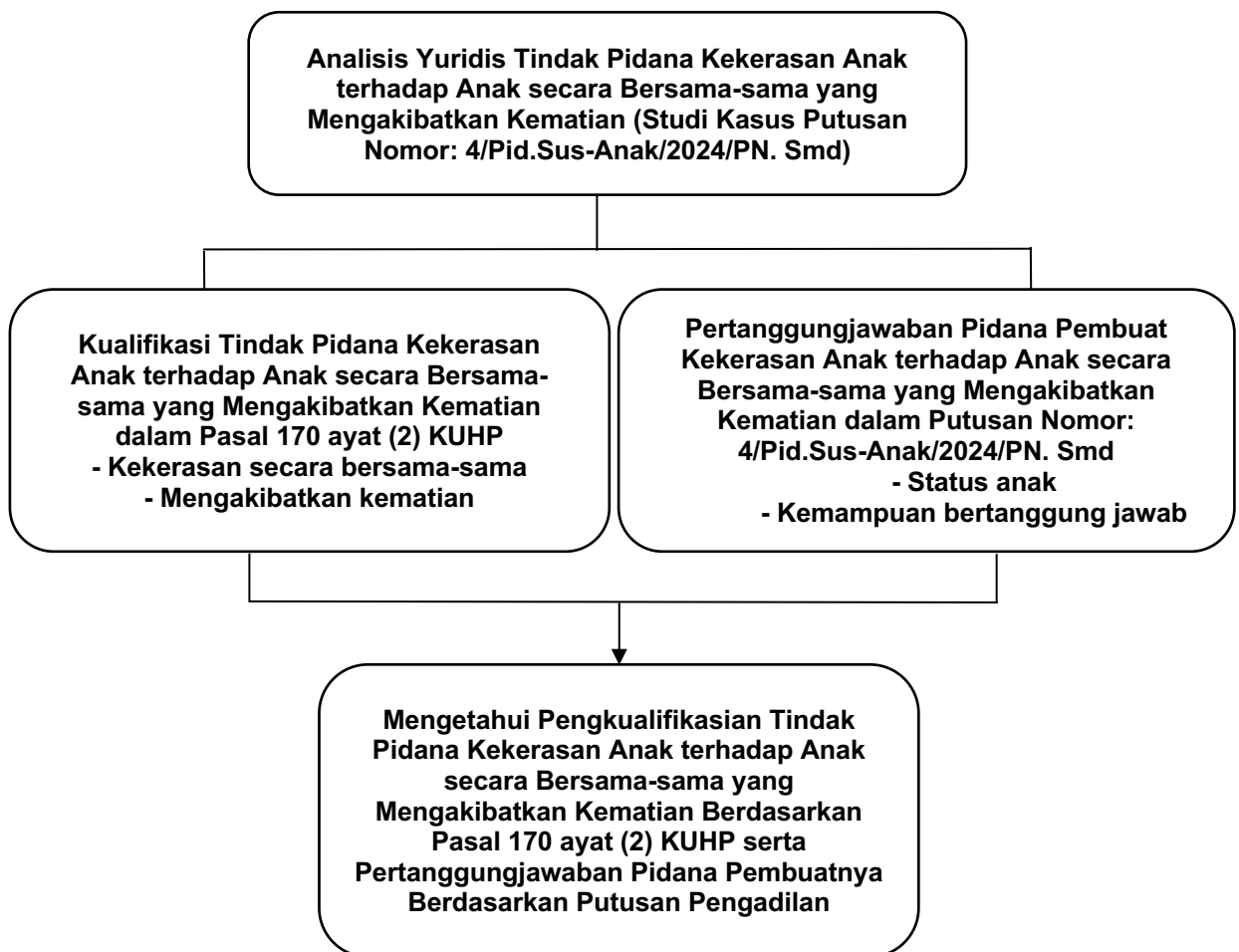
Dasar normatif pada penelitian ini yaitu Pasal 170 ayat (2), mengatur kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan kematian sebagai delik materiil, di mana akibat menjadi faktor pembuktian yang utama. Penelitian ini menekankan pentingnya untuk membedakan unsur “bersama-sama” pada Pasal 170 KUHP dan “turut serta” pada Pasal 55 agar tidak terjadinya tumpang tindih antara delik kolektif dan penyertaan pidana.

Kerangka pikir ini juga menghubungkan konsep pertanggungjawaban pidana, mencakup unsur perbuatan (*actus reus*), kesalahan (*schuld*), dan kemampuan untuk bertanggung jawab. Karena subjeknya merupakan anak-anak, maka penilaian tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, faktor usia, kondisi psikologis, dan pengaruh pertemanan sangat berpengaruh. Asas individualisasi pidana memastikan bahwa pertanggungjawaban dan jenis sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan masing-masing anak, tidak hanya berdasarkan akibat perbuatan.

Teori *deelneming* digunakan untuk menilai bentuk keterlibatan pelaku dalam tindak pidana secara bersama, membedakan antara pelaku utama, penyuruh, dan pembantu. Dengan menghubungkan antara unsur “dengan tenaga bersama” dan unsur “turut serta”, penelitian ini berupaya memahami sejauh mana pertanggungjawaban pidana bisa dibebankan dalam tindakan secara bersama oleh anak.

Prinsip *best interest of the child*, sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak dan UU SPPA, menuntut agar setiap penegakan hukum terhadap anak berfokus pada perlindungan, pembinaan, dan pemulihan, memperhatikan faktor usia, kondisi psikologis, hingga lingkungan sosial dalam proses pemberian sanksi.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional pada penelitian ini dibuat untuk memberikan batasan yang jelas, tegas, dan tetap fokus pada konsep hukum yang dibahas. Hal ini memastikan bahwa diskusi tetap berada dalam ruang lingkup masalah penelitian²⁶. Definisi operasional tidak dimaksudkan sebagai alat pengukuran empiris dalam penelitian ini karena metode yuridis normatif, sebaliknya, dimaksudkan sebagai alat untuk mengoperasionalkan konsep hukum melalui analisis norma hukum positif, asas-asas hukum pidana, doktrin hukum pidana, serta putusan hakim dalam putusan pengadilan.

Penelitian hukum normatif menerapkan konsep hukum melalui penafsiran ketat terhadap peraturan-peraturan hukum, analisis prinsip yang didasari oleh perundang-undangan, dan analisis bagaimana hakim menerapkan hukum dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, definisi operasional tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga sebagai standar metode untuk menilai konsistensi antara norma hukum, konstruksi fakta hukum, dan penerapannya dalam suatu putusan. Definisi ini berbeda dengan yang digunakan dalam praktik peradilan sehari-hari. Konteks, tujuan, dan fokus penelitian yang secara khusus ditujukan untuk memberikan analisis yuridis mendalam terhadap tindak pidana kekerasan anak dengan tenaga bersama.

Berdasarkan UU SPPA, kekerasan fisik yang dilakukan oleh dua atau lebih anak terhadap anak yang mengakibatkan kematian dianggap sebagai tindak pidana kekerasan anak terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian²⁷. Berdasarkan situasi tersebut, anak baik pelaku maupun korban, diposisikan sebagai subjek hukum yang berbeda, sehingga analisis tindak pidana tidak hanya berfokus pada *actus reus*, tetapi juga pada status hukum anak dalam kerangka SPPA. Jenis kekerasan, arti “dengan tenaga bersama” menurut Pasal 170 KUHP, dan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan korban dioperasionalkan melalui pemeriksaan terhadap subjek hukum.

Pada penelitian ini, kualifikasi tindak pidana didefinisikan sebagai penentuan

²⁶ Jan Rummelink. 2003. *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 42.

²⁷ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, pasal 1 angka (3).

pasal pidana yang tepat atas kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian melalui perbedaan unsur “dengan tenaga bersama” dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP dan unsur “turut serta” dalam Pasal 55 KUHP. Termasuk mengevaluasi jenis keterlibatan pelaku dan pengaruh mereka terhadap jenis dan berat pidana. Usia, kondisi mental, tingkat kesalahan, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan elemen *dolus* atau *culpa* dihitung dalam pertanggungjawaban pidana anak dengan pendekatan rehabilitasi²⁸. Berdasarkan UU SPPA dan *Konvensi Hak Anak Tahun 1989*, prinsip *best interest of the child* dan asas individualisasi pidana. Dalam *Studi Putusan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN. Smd.*, keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak anak, hingga tujuan pembinaan juga diperhatikan.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 2 huruf d.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode normatif dan berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, literatur, dan pendapat para ahli²⁹. Memiliki tujuan untuk menafsirkan dan menganalisis norma hukum untuk menemukan asas dan doktrin yang relevan dengan penyelesaian masalah hukum³⁰.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Perundang-undangan melihat bagaimana peraturan tentang perlindungan anak dan tindak kekerasan, sedangkan pendekatan kasus melihat putusan pengadilan *inkracht* untuk menilai bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik³¹.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum, sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer: UU Perlindungan Anak, UU SPPA, ketentuan Pasal 55, Pasal 170 KUHP, dan putusan pengadilan yang digunakan sebagai bahan penelitian.
- b. Bahan Hukum Sekunder: Berbagai literatur yang membahas terkait hukum pidana anak, seperti buku teks, artikel jurnal hukum, artikel jurnal ilmiah, hingga publikasi akademik yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan dikaji.
- c. Bahan Non-hukum: Bahan ini digunakan sebagai bahan tambahan, seperti KBBI dan ensiklopedia hukum, berfungsi untuk membantu pemahaman terkait istilah atau konsep yang dikaji dalam penelitian.

²⁹ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 42.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 60.

³¹ Rani Rahayu dan Sari. 2025 "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Anak Di Indonesia." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum*. Volume 5 Nomor 6. Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Padang, hlm. 4.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Studi Perundang-undangan

Menelaah undang-undang yang berkaitan dengan tindak kekerasan anak terhadap anak, seperti UU Perlindungan Anak, UU SPPA, dan ketentuan dalam KUHP³².

b. Studi Kepustakaan

Menelaah literatur hukum dan jurnal untuk membangun landasan teoretis mengenai pertanggungjawaban pidana anak, prinsip *best interest of the child*, dan konsep pemidanaan anak³³. Bahan hukum primer, yang terdiri dari peraturan dan putusan PN Sumedang, bahan hukum sekunder, yang terdiri dari literatur ilmiah, dan bahan non hukum, yang terdiri dari kamus hukum, digunakan untuk memastikan bahwa teori dan praktik hukum konsisten³⁴.

D. Analisis Bahan Hukum

Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode yang berfokus pada evaluasi peraturan hukum positif dan cara diterapkannya. Penelitian ini menafsirkan undang-undang, prinsip, dan doktrin yang berkaitan dengan kekerasan anak terhadap anak. UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk melarang kekerasan anak. Namun, ada beberapa kesulitan untuk melaksanakannya³⁵.

Menurut Simanjuntak, menganggap masalah stigma sosial dan kekurangan fasilitas rehabilitasi masih memengaruhi kualitas perlindungan anak³⁶. Sementara

³² Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020 "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*. Volume 7 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, hlm. 5.

³³ Sidi Ahyar Wiraguna. 2024 "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia" *Jurnal Penelitian dan Studi Hukum*. Volume 16 Nomor 2. Penerbit Widina Bhakti Persada. Bandung, hlm. 1.

³⁴ Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah. 2023. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*. Volume 16 Nomor 2. Universitas Islam Batik. Surakarta, hlm. 6.

³⁵ Elshadai Saerang, Rony Sepang, dan Fonnyke Pongkorung. 2024 "Pemidanaan Perbuatan Kekerasan Terhadap Anak Menurut Pasal 80 Ayat (1) Jo. 76C UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Crimen*. Volume 12 Nomor 4. Universitas Sam Ratulangi. Manado, hlm. 3.

³⁶ Predderics Hockop Simanjuntak. 2024 "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan: Studi Normatif Terhadap Peraturan Perundang-Undangan." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*. Volume 6 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, hlm. 1.

Junaidi, menganggap aktor sosial budaya dan penegakan hukum yang lemah adalah penyebab kekerasan terhadap anak yang terus terjadi³⁷.

³⁷ Junaidi. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia.". *JoLSIC: Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*. Volume 8 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Surakarta, hlm. 1.